

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kemitraan Untuk Pengemudi Ojek Online

Aqila Shafiqa Aryaputri¹, Muhammad Wildan Mufti², Tiara Rebecca Kezia Siregar³, dan Muhammad Irfan Maulana⁴

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2210611151@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : wildanmuftimuhammad@gmail.com

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2210611232@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail : 2210611354@mahasiswa.upnvj.ac.id

Diterima: 16 Mei 2023

Direview: 6 Juli 2023

Disetujui: 6 Agustus 2023

Abstract

Technological advancements have transformed the transportation sector with the emergence of online motorcycle taxi services, such as PT Gojek, significantly impacting Indonesia's digital economy. However, the legal status of online motorcycle taxi drivers, deemed "partners," has sparked considerable debate regarding their rights and obligations. This study employs a normative juridical method to analyze relevant legislation and legal doctrines. The findings indicate that the current partnership arrangements fail to meet the principles of equitable and fair partnerships. Drivers often find themselves in disadvantaged positions, lacking social security and workers' rights. Consequently, the partnership relationship requires clearer regulations to protect drivers' rights. It is recommended that partnership agreements be revised to reflect the principles of mutualism and equality, and that the government should play a more active role in monitoring the implementation of regulations to ensure the welfare of online motorcycle taxi drivers.

Keywords: Online motorcycle taxi; Partner; PT Gojek

Abstrak

Kemajuan teknologi telah mengubah sektor transportasi dengan munculnya layanan ojek online, seperti PT Gojek, yang membawa dampak besar bagi ekonomi digital Indonesia. Namun, status hukum pengemudi ojek online yang dianggap sebagai "mitra" menimbulkan banyak perdebatan terkait hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan saat ini tidak memenuhi prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan adil. Pengemudi seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan kurangnya jaminan sosial dan hak-hak pekerja. Kesimpulannya, hubungan kemitraan ini perlu regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak pengemudi. Disarankan agar perjanjian kemitraan direvisi untuk mencerminkan prinsip mutualisme dan kesetaraan, serta pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan regulasi demi kesejahteraan pengemudi ojek online.

Kata Kunci: Ojek online, Mitra, PT Gojek



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan termasuk sektor transportasi. Salah satu inovasi paling penting dalam beberapa tahun terakhir adalah hadirnya layanan ojek *online* yang mengkombinasikan teknologi aplikasi dengan jasa transportasi untuk menyediakan

solusi mobilitas yang efisien dan terjangkau. Di Indonesia, salah satu pelopor utama di industri ini adalah PT Gojek yang telah berperan signifikan dalam mengubah cara masyarakat bertransportasi sehari-hari serta memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi digital. Namun, bersamaan dengan perkembangan pesat industri ojek *online*, muncul berbagai masalah ketenagakerjaan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Salah satu isu krusial yang sering dibahas adalah status hukum pengemudi ojek *online* yang oleh PT Gojek sendiri disebut sebagai “mitra” daripada “pekerja” atau “karyawan”. Terdapat perbedaan yang signifikan antara karyawan dan mitra kerja dalam status hukum, hubungan kerja, dan perlindungan hukum, di mana karyawan adalah individu yang bekerja untuk perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang memberikan mereka hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, sedangkan mitra kerja adalah individu atau entitas yang bekerja sama dengan perusahaan lain dalam kerangka perjanjian bisnis yang lebih fleksibel tetapi tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti karyawan di bawah hukum ketenagakerjaan.¹ Status kemitraan ini menimbulkan berbagai perdebatan mengenai hak dan kewajiban yang harus diterapkan, terutama terkait kebijakan suspensi dan pemutusan kemitraan yang sering dilakukan oleh perusahaan.

Kebijakan PT Gojek untuk menyebut para pengemudi ojek *online* sebagai “mitra” daripada “pekerja” atau “karyawan” sering kali menjadi kontroversial. Banyak pengemudi ojek *online* berpendapat bahwa hubungan kemitraan antara penyelenggara layanan dan pengemudi selama ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai mitra, pengemudi seharusnya memiliki hak atas keuntungan dan aset, bukan hanya diperlakukan sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan, saat ini, seluruh kerusakan aset, seperti kendaraan dan sebagainya, ditanggung oleh pengemudi itu sendiri.²

Praktik hubungan kerja antara perusahaan platform dan pengemudi ojek *online* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut yang mengatur tentang kemitraan. Praktik kemitraan yang berlangsung saat ini tidak menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara yang mengakibatkan dominasi perusahaan *platform* atas mitra mereka, yaitu

¹ Rifda. (23 Juni 2023). Apakah Mitra Kerja dan Karyawan Itu Berbeda? IZIN.co.id. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2023/06/23/apakah-mitra-kerja-dan-karyawan-itu-berbeda/#:~:text=Karyawan%20adalah%20individu%20yang%20bekerja,lain%20dalam%20kerangka%20perjanjian%20bisnis>.

² Ojol Minta agar Status Kemitraan Diubah Jadi Hubungan Kerja, Apa Bedanya? (1 September 2022). KlikLegal.com. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://kliklegal.com/ojol-minta-agar-status-kemitraan-diubah-jadi-hubungan-kerja-apa-bedanya/>.

pengemudi ojek *online*.³ Saat ini, pengemudi ojek diklasifikasikan sebagai “mitra” oleh perusahaan *platform* namun mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang mitra. Meskipun disebut sebagai mitra, kenyataannya mereka bekerja dalam hubungan kerja yang menyerupai hubungan antara buruh dan pengusaha. Status “mitra” dianggap dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pemberian hak-hak kepada pengemudi ojek *online*, seperti jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, pesangon, upah lembur, hak libur, hingga jam kerja yang layak.⁴

Hambatan dan tantangan yang dihadapi pengemudi ojek *online* dalam hubungan kemitraan sangat beragam. Ketidakpastian status hukum mengaburkan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima, sementara kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil dan ketidakpastian ekonomi. Ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar juga membuat pengemudi memiliki sedikit atau tidak ada suara dalam negosiasi kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus tentang kemitraan bagi pengemudi ojek *online* sangat penting. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai status dan hak-hak pengemudi, menjawab berbagai permasalahan ketenagakerjaan, dan memastikan perlindungan yang adil. Tanpa regulasi yang memadai, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam hubungan kemitraan ini akan terus berlanjut, membahayakan kesejahteraan ekonomi dan sosial pengemudi ojek *online*.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif karena penelitian ini menitikberatkan sumber penelitian pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵ Dengan mengkaji teks-teks hukum yang terdiri dari undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis dan mengkaji semua

³ Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, A. (30 April 2021). Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol. THE CONVERSATION. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-pa-ra-ojol-159832>.

⁴ Shemi, H. (13 Juni 2021). Status Mitra bagi Pekerja Gig Aplikasi, Inovasi atau Bom Waktu? Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul "Status Mitra bagi Pekerja Gig Aplikasi, Inovasi atau Bom Waktu?". Klik untuk baca: <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/sta>. IDN TIMES. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/status-mitra-bagi-pekerja-gig-aplikasi-inovasi-atau-bom-waktu?page=all>.

⁵ Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm 45.

undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan pengemudi ojek *online*.

Adapun dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mengutip, serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang bersumber dari semua bahan yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk artikel ilmiah yang memuat tentang urgensi pembentukan undang undang mengenai hubungan kemitraan untuk pengemudi ojek *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan dan Tantangan bagi Pengemudi Ojek *Online* terhadap Hubungan Kemitraan dengan Perusahaan

Kemitraan adalah hubungan yang setara dan adil antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama dalam hal tertentu berdasarkan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan serta para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.⁶ Definisi kemitraan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”), yang menyatakan bahwa kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan ini melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.⁷

Saat ini, para pengemudi ojek *online* digolongkan sebagai “mitra” oleh perusahaan *platform*, namun mereka tidak diberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh mitra. Meskipun disebut mitra, namun mereka bekerja dalam hubungan kerja yang serupa dengan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Status “mitra” ini justru dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari jaminan upah minimum, asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, upah lembur, hak libur, dan jam kerja wajar bagi pengemudi ojek *online*.

Perusahaan aplikasi mengendalikan para pengemudi ojek *online* sebagaimana kontrol yang sering kita temui di industri manufaktur dengan hubungan antara buruh dan pengusaha. Fungsi kontrol ini digunakan untuk mendisiplinkan ojol, sehingga membuat mereka harus kerja lebih disiplin, lebih lama, dan lebih berat lagi. Kontrol kerja dari perusahaan kepada ojol dilakukan melalui tiga cara yaitu

⁶ Taqiyya, S. A. (21 Oktober 2021). Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja. HUKUMONLINE.COM. Diakses pada 20 Desember 2023, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hubungan-kemitraan-dengan-hubungan-kerja-!t617136e8e2fce/?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

sanksi, penilaian konsumen, dan bonus. Perusahaan aplikasi memberikan sanksi ketika ojol dinilai oleh sistem perusahaan bekerja dengan malas atau tidak disiplin, sehingga akunnya dibuat sepi order atau dihukum tidak dapat membuka akun aplikasi beberapa saat bahkan hingga dapat diputus mitra.⁸ Tantangan muncul ketika penilaian konsumen dianggap benar meski tidak ada bukti dan penjelasan yang dapat dipercaya dari pengemudi ojek *online* itu sendiri. Dengan mengontrol secara sepihak proses kerja yang dilakukan oleh perusahaan ini, maka pekerjaan yang manusiawi dan fleksibel yang dijanjikan oleh pengemudi ojek *online* tidak tercapai.

Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial dan kesehatan di Indonesia adalah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur tentang jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur tentang 5 program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kesehatan (JKN), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berdasarkan undang-undang tersebut, ojol berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pada kenyataannya hampir setengah dari pengemudi ojek *online* (47%) tidak memiliki asuransi sama sekali, hanya 23% dari mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan.⁹ Alasan utama ketidakterdaftar adalah biaya iuran yang dianggap tinggi dan proses pendaftaran yang rumit, serta kurangnya perhatian dan kesadaran dari pemerintah untuk membuat regulasi undang undang terhadap jaminan sosial terhadap pengemudi ojek *online*.

Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa tahun 2022 terjadi 137.851 kasus kecelakaan lalu lintas. Angka ini meningkat dibandingkan 103.645 kasus pada tahun 2021 dan 100.028 kasus pada tahun 2020, lebih dari 70% dari kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda dua, termasuk ojek *online*.¹⁰ Sedangkan, dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara langsung mengatur hubungan kerja antara perusahaan aplikasi ojek *online* dan para pengemudinya. Hal ini disebabkan oleh skema kemitraan yang diterapkan, di mana ojol diklasifikasikan sebagai pekerja mandiri dan bukan sebagai buruh sesuai definisi dalam UU

⁸ Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, A. (30 April 2021). Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol. THE CONVERSATION. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-pa-ra-ojol-159832>.

⁹ Ayuwuragil, K. (11 April 2018). 5 Masalah Kesejahteraan yang Dikeluhkan Sopir Ojek 'Online'. CNN Indonesia. Diakses pada 20 Desember 2023 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180410195433-185-289823/5-masalah-kesejahteraan-ya-ng-dikeluhkan-sopir-ojek-online>.

¹⁰ Setyowati, D. (23 November 2023). Urgensi Jaminan Hari Tua dan Kecelakaan Kerja Bagi Driver Ojek Online. katadata.co.id. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://katadata.co.id/digital/startup/655efe7d130f6/urgensi-jaminan-hari-tua-dan-kecelakaan-kerja-bagi-driver-ojek-online>.

Ketenagakerjaan. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam hubungan kemitraan ojek *online* ini, termasuk kewajiban untuk memberikan jaminan sosial.

Pengaturan terhadap Hubungan Kemitraan Pengemudi dengan Perusahaan

Hubungan hukum antara penyedia aplikasi, *driver*, dan penumpang dalam konteks pengemudi ojek *online* di Indonesia diartikan sebagai kemitraan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan unsur upah dan perintah yang menandakan bahwa hubungan ini bukan merupakan hubungan kerja. Sebelum membahas aspek perlindungan, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap kontrak yang disusun oleh perusahaan. Hubungan antara penyedia aplikasi dan driver didasarkan pada perjanjian kemitraan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atas dasar kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara ketentuan khusus merujuk pada persekutuan perdata dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1641 KUHPerdata.

Namun, hubungan kemitraan ini berbeda dengan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hubungan kemitraan, prinsip utamanya adalah saling menguntungkan dan setara, di mana kedua belah pihak dianggap sebagai mitra yang memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Sebaliknya, hubungan kerja lebih mengedepankan hubungan antara majikan dan pekerja, dengan posisi yang lebih subordinat di pihak pekerja.¹¹

Jika hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi ojek *online* adalah kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku. Hal ini karena undang-undang tersebut mengatur hubungan pekerja dan pengusaha, yang berbeda dari prinsip kemitraan. Dalam hubungan kemitraan, mutualisme dan kesetaraan antara para pihak diutamakan, berbeda dengan hubungan kerja yang bersifat atasan-bawahan. Pasal 1338 (1) KUHPerdata menegaskan bahwa suatu kesepakatan kontrak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang dan berlaku khusus bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara penyedia aplikasi dan *driver* merupakan perjanjian kerjasama kemitraan yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak.

Meskipun secara normatif, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi ojek *online* diakui sebagai kemitraan, dalam praktiknya sering kali terjadi ketidakseimbangan. Pengemudi sering kali tidak memiliki daya tawar yang setara dengan perusahaan, terutama terkait dengan ketentuan kerja yang baku dan tidak

¹¹ Alawiyah, T., & Gultom, E. R. (2023). PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT. GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. *UNES Law Review*, 5(3), 713-724, hlm 718.

fleksibel. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengemudi yang merasa hak-hak mereka sebagai mitra kurang dilindungi.

Namun, kemitraan ini dapat berubah jika perjanjian bersifat baku, mengurangi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku biasanya muncul dari hubungan yang tidak seimbang, di mana pihak yang lebih rendah ditekan oleh pihak yang lebih tinggi, menghasilkan kontrak dengan isi yang bersifat baku.¹² Dalam hal ini, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," tidak sepenuhnya bebas. Kebebasan berkontrak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Selain itu, pengemudi ojek *online* tidak menikmati jaminan sosial yang biasanya diterima oleh pekerja dalam hubungan kerja formal. Misalnya, mereka tidak mendapatkan hak atas tunjangan kesehatan, jaminan hari tua, atau cuti berbayar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi perjanjian kemitraan agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip mutualisme dan kesetaraan yang sejati, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar pengemudi.

Jika pengemudi ojek *online* merasa tidak puas atau keberatan dengan perjanjian kemitraan tersebut, mereka hanya dapat mengajukan gugatan secara perdata, bukan ketenagakerjaan. Namun, perusahaan aplikasi seringkali lebih memilih untuk memutus hubungan kemitraan jika terdapat gugatan perdata. Situasi ini menunjukkan bahwa unsur kesetaraan dalam perjanjian kemitraan tersebut ternodai, karena perusahaan tetap memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan *driver*. Akibatnya, pengemudi ojek *online* seringkali hanya dapat menerima keputusan secara sepihak dari pihak perusahaan yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan tersebut.

Regulasi yang lebih jelas dan tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian kemitraan ini tidak disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pengemudi. Pemerintah perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian kemitraan ini dan memastikan bahwa ketentuan yang ada dijalankan dengan adil dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kemitraan idealnya adalah hubungan yang setara dan adil antara dua atau lebih pihak berdasarkan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

¹² Dewi, A. S. (2023). Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6(1), 80-90, hlm 85.

Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip ini. Meskipun secara hukum mereka digolongkan sebagai mitra, pengemudi ojek *online* tidak mendapatkan hak-hak yang biasanya dimiliki oleh pekerja, seperti jaminan upah minimum, asuransi kesehatan, dan tunjangan hari tua. Perusahaan aplikasi cenderung mengendalikan para pengemudi dengan cara yang mirip dengan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja di industri manufaktur, menggunakan sanksi, penilaian konsumen, dan bonus sebagai alat kontrol. Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan tidak berlaku untuk mereka karena mereka diklasifikasikan sebagai pekerja mandiri, bukan buruh. Meskipun pengemudi ojek *online* berhak mendaftar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, banyak yang tidak melakukannya karena biaya dan prosedur yang rumit. Ketidakseimbangan kekuatan dalam perjanjian kemitraan seringkali merugikan pengemudi, yang memiliki sedikit opsi untuk menyuarakan ketidakpuasan atau mengubah kondisi kerja mereka. Akibatnya, konsep kemitraan dalam konteks ini tidak sepenuhnya terpenuhi, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih kuat bagi pengemudi ojek *online*.

Saran

Dalam konteks hubungan antara pengemudi ojek *online* dan perusahaan aplikasi, penting untuk meninjau ulang konsep kemitraan yang diterapkan. Meski hubungan ini didefinisikan sebagai kemitraan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pengemudi lebih berfungsi seperti pekerja dengan kewajiban dan kontrol yang serupa dengan hubungan kerja tradisional. Mereka tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan instruksi yang ketat dari perusahaan aplikasi, tetapi juga dikenai sanksi, penilaian konsumen, dan sistem bonus yang mengekang kebebasan mereka. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan yang seharusnya menjadi dasar kemitraan menurut Pasal 1 ayat 13 UU 20/2008. Selain itu, meskipun UU No. 24 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2004 memberikan hak kepada pengemudi untuk mendaftar BPJS, implementasinya masih rendah akibat biaya yang tinggi dan proses yang rumit. Sebagai saran, sebaiknya regulasi yang lebih tegas dan spesifik perlu diterapkan untuk memastikan hak-hak dasar pengemudi terlindungi, termasuk akses yang lebih mudah ke jaminan sosial. Perusahaan aplikasi juga perlu merevisi perjanjian kemitraan agar lebih adil dan tidak sepihak, memastikan bahwa hubungan kemitraan benar-benar mengedepankan prinsip mutualisme dan kesetaraan. Pengemudi harus memiliki saluran yang efektif untuk menyuarakan keluhan mereka tanpa takut akan pemutusan kemitraan secara sepihak. Pemerintah harus adil dan aktif dalam mengawasi dan menegakkan regulasi ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, T., & Gultom, E. R. (2023). PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.

GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. *UNES Law Review*, 5(3), 713-724.

- Ayuwuragil, K. (11 April 2018). 5 Masalah Kesejahteraan yang Dikeluhkan Sopir Ojek 'Online'. CNN Indonesia. Diakses pada 20 Desember 2023 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180410195433-185-289823/5-masalah-kesejahteraan-yang-dikeluhkan-sopir-ojek-online>.
- Dewanta, I. M. T. Menyoal Tuntutan Driver Online terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia I Made Tegar Dewanta Universitas Udayana, dewanta. 2280511031@student. unud. ac. id Moch Choirul Rizal.
- Dewi, A. S. (2023). Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6(1), 80-90.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, A. (30 April 2021). Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol. *THE CONVERSATION*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>.
- Ojol Minta agar Status Kemitraan Diubah Jadi Hubungan Kerja, Apa Bedanya? (1 September 2022). *KlikLegal.com*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://kliklegal.com/ojol-minta-agar-status-kemitraan-diubah-jadi-hubungan-kerja-apa-bedanya/>.
- Rifda. (23 Juni 2023). Apakah Mitra Kerja dan Karyawan Itu Berbeda? *IZIN.co.id*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2023/06/23/apakah-mitra-kerja-dan-karyawan-itu-berbeda/#:~:text=Karyawan%20adalah%20individu%20yang%20bekerja,lain%20dalam%20kerangka%20perjanjian%20bisnis>.
- Setyowati, D. (23 November 2023). Urgensi Jaminan Hari Tua dan Kecelakaan Kerja Bagi Driver Ojek Online. *katadata.co.id*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://katadata.co.id/digital/startup/655efe7d130f6/urgensi-jaminan-hari-tua-dan-kecelakaan-kerja-bagi-driver-ojek-online>.
- Shemi, H. (13 Juni 2021). Status Mitra bagi Pekerja Gig Aplikasi, Inovasi atau Bom Waktu? Artikel ini telah tayang di *Idntimes.com* dengan judul "Status Mitra bagi Pekerja Gig Aplikasi, Inovasi atau Bom Waktu?". Klik untuk baca: <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/sta>. *IDN TIMES*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/status-mitra-bagi-pekerja-gig-aplikasi-inovasi-atau-bom-waktu?page=all>.
- Taqiyya, S. A. (21 Oktober 2021). Perbedaan Hubungan Kemitraan dengan Hubungan Kerja. *HUKUMONLINE.COM*. Diakses pada 20 Desember 2023, dari

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hubungan-kemitraan-dengan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce/?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah